



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 503/MENKES/SK/IV/2005
TENTANG
KOMITE AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN TINGKAT PUSAT.**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin mutu pelayanan laboratorium kesehatan perlu dilakukan penilayan pelayanan laboratorium secara berkala melalui akreditasi laboratorium kesehatan;
 - b. bahwa keanggotaan Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan Tingkat Pusat yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1393/Menkes/SK/XI/2002 perlu ditinjau dan ditetapkan kembali;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan kembali Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan Tingkat Pusat dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 4091);
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 04/Menkes/ SK/I/2002 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 943/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN TINGKAT PUSAT.**
- Kedua : Susunan keanggotaan Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan Tingkat Pusat dimaksud Diktum Pertama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan Tingkat Pusat dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 943/Menkes/S/VIII/2002 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan.
- Keempat : Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan Tingkat Pusat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Mendik.
- Kelima : Segala pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan Tingkat Pusat dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan dan sumber sumber lain yang tidak mengikat.
- Keenam : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1393/Menkes/SK/XI/2002 tentang Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan Tingkat Pusat dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 April 2005



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) 2



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran

**Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 503/Menkes/SK/IV/2005
Tanggal : 6 April 2005**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AKREDITASI LABORATORIUM
KESEHATAN TINGKAT PUSAT**


PENASEHAT : Direktur Jenderal Pelayanan Medik
PENAGGUNG JAWAB: Direktur Laboratorium Kesehatan Ditjen Yanmedik
KETUA : Drg. Murni Kusmawati
SEKRETARIS : Dr. Elly Trisnawati

BIDANG AKREDITASI DAN STANDARISASI

KETUA : Dr. Witono Santoso, SpPK
ANGGOTA : 1. Prof. Dr. Agus Sjahrurachman
2. Dr. Tjoa Sian Hwa, SpPK
3. Dr. Tjahaja Haerani S, MS
4. Drg. Martha Batubara

BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI

KETUA : Dr. Sri Widyastuti
ANGGOTA : 1. Sri Hartini Harijanto, SpPK, MARS
2. Dr. Sonya C Nainggolan
3. Dra. Tetty Hendrawati
4. Dr. Lesiawati



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) 2